



PERJANJIAN KERJASAMA

**JUMP
START**

ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN
PT MUARA JUARA KREASI INDONESIA

TENTANG
MENEMPATKAN SMART VENDING MACHINE DI FIK UM

NOMOR: 13.8.4/UN32.6/KS/2026
NOMOR:/PKS/MJKI/...../2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 13, bulan Agustus, tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Supriyadi, M.Kes.; **Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keolahragaan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Brian Imawan**, yang diangkat berdasarkan **Direktur Utama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA, berkedudukan di Apt. Istana Harmoni, Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT. 006/RW. 08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas di bidang Pengoperasian Smart Vending Machine dan Pemilik Sah dari Brand Jumpstart yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 13.8.4/UN32.6/KS/2026 dan Nomor/PKS/MJKI/...../2025 tentang Kerjasama Menempatkan Smart Vending Machine di FIK UM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Menempatkan Smart Vending Machine

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** bila ada perubahan letak lokasi *Vending Machine*;
- c. *Smart Vending Machine* adalah milik **PIHAK KEDUA**, yang tidak bisa dipindah tangankan atau diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Terhadap *Smart Vending Machine* yang di tempatkan pada area yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan mendapatkan *Revenue Sharing* sebesar 10% dari omset penjualan yang diatur lebih rinci pada Lampiran 2 Perjanjian ini;
- e. Besaran *Revenue Sharing* adalah *Exclude* PPN dan dihitung dari total omzet bulanan;
- f. **PIHAK KEDUA** akan memotong PPh 23 sebesar 2% dari nilai *Revenue Sharing* tersebut serta menyetorkan hasil pemotongan tersebut ke negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- g. Segala pajak yang timbul atas perjanjian ini menjadi tanggungan masing-masing pihak;
- h. **PIHAK KEDUA** akan mengirim *report* penjualan setiap tanggal 10 sampai dengan maksimal tanggal 15 setiap bulan untuk penjualan bulan sebelumnya;
- i. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas skema Kerjasama yang disepakati setiap tanggal 3 sampai dengan maksimal tanggal 10 per bulan berjalan untuk penjualan bulan sebelumnya;
- j. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun yang dimulai sejak tanggal 13 Agustus 2026 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2028 dengan masa evaluasi 3 (tiga) bulan. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang tidak adanya pembatalan dari salah satu PIHAK atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- k. Pengakhiran PERJANJIAN ini dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran, dalam hal berikut:
 - a) Salah satu PIHAK melanggar ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan PIHAK yang lali gagal memperbaiki dan/atau memberi ganti kerugian, dan **PARA PIHAK** tidak sedang mengalami keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi rutin, *Smart Vending Machine* tidak mencapai target yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
- l. **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan informasi yang bersifat kerahasisan milik pihak lainnya kepada pihak ketiga maupun juga tanpa seijin pihak pemilik informasi tersebut;
- m. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan pasal 1266 dan 1267 KUHP.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 7

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 7

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 2 (dua) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN
(isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam Laporan *Revenue Sharing* /bulan.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Laporan *Revenue Sharing* sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan *Revenue Sharing* kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi Laporan *Revenue Sharing* dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep Laporan *Revenue Sharing* berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani Laporan *Revenue Sharing* yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM berdasarkan Laporan *Revenue Sharing* yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM berdasarkan Laporan *Revenue Sharing* dan data realisasi pembayaran biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM;
- (10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM diterima;
- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Nama Rekening : KJS JUMPSTART FIK UM
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Notifikasi Surel : tri.apriliayela@um.ac.id
- Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (12) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (13) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FIK UM kepada **PIHAK KEDUA**;
- (14) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penempatan *Smart Vending Machine* di FIK UM; dan
- (15) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Laporan *Revenue Sharing* dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Brian Imawan

Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT.006/RW.08, Jakarta Pusat

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU**Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Supriyadi, M.Kes

Jabatan : Wakil Dekan II FIK UM

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : 0 82139027636

Surel : supriyadi.fik@um.ac.id

PIHAK KEDUA**PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA**

Nama : Brian Imawan

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT.006/RW.08, Jakarta Pusat

Telepon : 085934759558

Surel : admin@jumpstartindonesia.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Wakil Dekan II
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PT. MUARA JUARA KREASI
INDONESIA

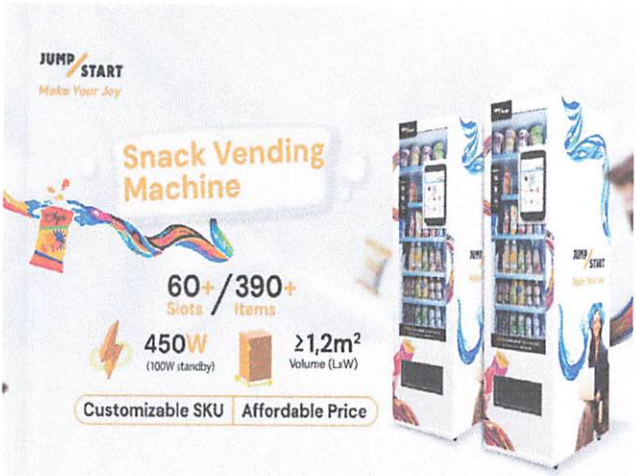
Dr. Supriyadi, M.Kes

NIP 196511161990021001

Brian Imawan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Lampiran I – Spesifikasi



Lampiran II - Detail Lokasi Kerjasama

Lokasi	JUmlah dan Tipe Mesin	Metode Kerjasama	Pengisian Ulang dan Pembersihan Mesin Oleh
Lobby FIK Gedung C6 Lantai I	1 Unit Snack Vending Mechine	Revenue Sharing sebesar 10% dari omset	PIHAK KEDUA



Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

NPWP
632636619652000 / 0632636619652000

NITKU
0632636619652000000000



DJP telah membuka akses untuk mencoba aplikasi Simulator Coretax, untuk mendaftar simulator Coretax klik gambar di atas.

Sembunyikan Kartu

